

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak dapat didefinisikan sebagai pungutan dari seseorang atau suatu badan usaha kepada negara yang bersifat wajib dan dipaksakan dan diatur dalam Undang-Undang, serta tidak mendapat imbalan atau manfaat secara langsung. Pajak yang dikumpulkan negara dari rakyat kemudian dialokasikan untuk berbagai kebutuhan dan mempunyai peranan penting dalam kehidupan bernegara khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan negara, karena pajak merupakan penyumbang terbesar dari pendapatan negara yang kemudian digunakan untuk membiayai semua pengeluaran Negara.

Pada praktiknya pencapaian penerimaan pajak dinilai belum maksimal. Pemerintah mencatat realisasi penerimaan pajak hingga 31 Desember 2015 hanya mencapai Rp 1.055 triliun pada tahun 2015 kemarin. Jumlah tersebut hanyalah 81,5% dari yang ditargetkan dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015 yang tercatat sebesar Rp 1.294,25 triliun. Walaupun sektor pajak memiliki kontribusi yang besar terhadap APBN, dalam pelaksanaannya masih terjadi beberapa kendala. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk yang sangat banyak memiliki berbagai permasalahan dalam hal perpajakan, antara lain rendahnya kepatuhan wajib pajak. Hal ini ditunjukkan dari masih banyaknya wajib pajak yang belum melaporkan harta dan asetnya di dalam dan luar negeri. Banyak faktor yang menyebabkan seorang wajib pajak tidak melaporkan seluruh hartanya, antara lain tidak mau membayar pajak terlalu besar, enggan mengkalkulasikan total harta dan asetnya, dan tidak mau membayar denda dan tunggakan pajak yang terakumulasi selama bertahun-tahun. Ditambah lagi, pemerintah atau pihak manapun tidak punya akses informasi atas keseluruhan harta seseorang. Memang ada isu bahwa secara global akan diadakan AEOI (*Automatic Exchange Of Information*) atau pertukaran informasi secara otomatis untuk kepentingan perpajakan.

Dengan dilaksanakannya AEOI di tahun 2018 mendatang, hal tersebut akan disusul dengan revisi Undang-Undang perbankan untuk keterbukaan bagi otoritas pajak, sehingga wajib pajak tidak dapat menutupi lagi harta dan asetnya. Maka dari pada itu pemerintah membuka kesempatan sebelum AEOI dilaksanakan pada tahun 2018 nanti, wajib pajak yang belum mendeklarasikan hartanya atau yang tidak melaporkan asetnya pada SPT terakhir di tahun 2015 untuk mengikuti program pengampunan pajak (*Tax Amnesty*). Selain itu, pemerintah berinisiatif untuk mengadakan *Tax Amnesty* untuk memancing dana-dana milik warga negara Indonesia yang disimpan di luar negeri untuk di repatriasi serta untuk menaikkan respon wajib pajak dan penerimaan pajak. Selaras dengan dikeluarkannya kebijakan *Tax Amnesty*.

Pemerintah juga mengeluarkan Undang- Undang No. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak untuk menjadi payung hukum dan sebagai sandaran bagi wajib pajak. Sehingga wajib pajak tidak perlu khawatir karena aset-aset yang dilaporkan dijaga kerahasiaannya melalui undang-undang tersebut. Pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Pada akhirnya, diharapkan pengampunan pajak dapat mendorong penerimaan pajak, baik secara langsung maupun tidak langsung, karena dengan pengampunan pajak ini diharapkan wajib pajak yang selama ini tidak membayar pajak atau menyimpan asetnya di luar negeri mau melaporkan pajak dan asetnya secara transparan kepada negara.

Guna menambah informasi dan pemahaman mengenai pelaksanaan dan keikutsertaan dalam program pengampunan pajak, pencarian bantuan ke konsultan pajak kerap dilakukan wajib pajak yang memiliki kemampuan finansial dan memang sangat membutuhkan bantuan dalam hal pelaporan SPT atau konsultasi mengenai kebijakan pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) yang baru diterapkan di Indonesia. Dengan hal tersebut tentunya konsultan pajak tahu bahwa bagaimana prospek *Tax Amnesty* dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak akan berhasil atau tidak kedepannya jika dilihat dari antusiasnya para wajib pajak

dalam mengikuti program *Tax Amnesty*. Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti menjadikan konsep tersebut sebagai bahan penelitian dengan judul **“Analisis Penerapan *Tax Amnesty* Terhadap Total Penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang sudah dipaparkan dalam latar belakang penelitian, maka rumusan masalah dan penelitian ini adalah :

1. Bagaimana prosedur penerapan *Tax Amnesty* di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bekasi Utara?
2. Seberapa besar tingkat pertumbuhan penerimaan pajak penghasilan sebelum dan sesudah program *Tax Amnesty* di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bekasi Utara?
3. Seberapa besar tingkat pencapaian penerimaan pajak penghasilan yang diterima di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bekasi Utara dari tahun 2014-2017?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur penerapan *Tax Amnesty* di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bekasi Utara.
2. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat pertumbuhan penerimaan pajak penghasilan sebelum dan sesudah program *Tax Amnesty* di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bekasi Utara.
3. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat pencapaian penerimaan pajak penghasilan yang diterima di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bekasi Utara dari tahun 2014-2017.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, terutama bagi pihak yang memiliki kepentingan langsung dalam permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini. Adapun hasilnya dapat berguna bagi :

1. Penulis

Dapat mengamalkan ilmu yang di dapat selama belajar di bangku perkuliahan dan menambah wawasan dalam akuntansi perpajakan.

2. Lembaga Pendidikan

Menjalin kerjasama yang baik antara Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dengan instansi tempat mahasiswa melakukan penelitian untuk menyelesaikan Tugas Akhir.

3. Perusahaan

Perusahaan dapat memperoleh informasi tambahan tentang *Tax Amnesty*, dan bisa menjadi masukan bagi perusahaan apakah program *Tax Amnesty* yang dilakukan oleh KPP Pratama Bekasi Utara sudah optimal atau belum.

1.5 Batasan Masalah

Batasan masalah bertujuan untuk membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas sehingga penelitian lebih fokus pada permasalahan yang akan diuji dalam penelitian ini. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah tentang Pengaruh *Tax Amnesty* Terhadap Total Penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dibagi dalam 5 (lima) bab dan setiap bab dibagi lagi menjadi sub – sub bab, hal ini dimaksudkan agar lebih jelas dan mudah dipahami.

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab ini menjelaskan literatur yang mendasari topik penelitian, dan hasil studi empirik yang relevan dengan penelitian, model penelitian, dan hipotesis.

Bab III : Metodologi Penelitian

Bab ini membahas tentang desain penelitian, tahapan penelitian, model konseptual penelitian, operasional variabel, waktu dan tempat penelitian, metode pengambilan sampel, dan metode analisis data.

Bab VI : Analisa dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan tentang profil organisasi atau perusahaan, hasil analisis data berupa perhitungan jumlah penurunan dan peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan, serta menghitung persentase pencapaian Penerimaan Pajak Penghasilan dari target yang sudah ditetapkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bekasi Utara.

Bab V : Penutup

Bab ini menjelaskan kesimpulan penelitian yang dibuat berdasarkan hasil penelitian serta memberikan implikasi manajerial untuk penelitian.